

BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Gedung Bappebti Lantai 3 - 5

Jl. Kramat Raya No. 172 Jakarta 10430

Telephone : (021) 31924744 Faksimile : (021) 31923204

Website : <http://www.bappebti.go.id>

Nomor : *66* /BAPPEBTI/SD/02/2018
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Persetujuan Perubahan Kontrak Gulir
Harian Emas Rupiah (GOLDID) PT.
Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia
(BKDI)

Jakarta, 25 Februari 2018

RECEIVED

23 FEB 2018

Yth. Direktur Utama
PT. Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI)
di Jakarta

Berkenaan dengan surat Saudara Nomor 064/BKDI/DIR/II/2018 tanggal 22 Februari 2018 tentang Persetujuan Perubahan Kontrak Gulir Harian Emas Rupiah (GOLDID), bersama ini disampaikan bahwa kami dapat menyetujui pengajuan permohonan Persetujuan Perubahan Kontrak Gulir Harian Emas Rupiah (GOLDID) dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebelum diberlakukan secara efektif Kontrak dimaksud, PT. Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) wajib melakukan pemberitahuan dan sosialisasi kepada para anggotanya terkait dengan pemberlakuan Perubahan Kontrak tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.






Kepala Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi,

Bachrul Chairi

Tembusan:

1. Para Eselon II BAPPEBTI;
2. Dewan Komisaris PT. BKDI;
3. Direktur Utama PT. Indonesia Clearing House (ICH);
4. Dewan Komisaris PT. ICH;

2. KONTRAK GULIR HARIAN EMAS

BKDI			
BAPPEBTI			

KONTRAK GULIR HARIAN EMAS RUPIAH (GOLDID)

DAFTAR ISI

Pasal 200. KETENTUAN UTAMA

Pasal 201. DEFINISI KONTRAK GULIR HARIAN EMAS RUPIAH

Pasal 202. KODE KONTRAK

Pasal 203. SATUAN KONTRAK

Pasal 204. HARI DAN JAM PERDAGANGAN

Pasal 205. MUTU EMAS

Pasal 206. HARGA

Pasal 207. MARGIN

Pasal 208. KETENTUAN POSISI TERBUKA

Pasal 209. METODE DAN PROSEDUR PENYELESAIAN

Pasal 210. PENDAFTARAN TRANSAKSI UNTUK PROSES KLIRING

Pasal 211. PENGHENTIAN KONTRAK

LAMPIRAN

BKDI			
BAPPEBTI			

a. KONTRAK GULIR HARIAN EMAS RUPIAH (GOLDID)

Pasal 200. KETENTUAN UTAMA

Perdagangan Kontrak GOLDID tunduk pada Peraturan Bursa dan/atau ketentuan dalam Peraturan Kliring sepanjang tidak ditentukan secara khusus dalam Bab ini, kecuali secara spesifik menunjuk ke setiap perubahan dan penambahan ketentuan – ketentuan yang terkandung dalam Bab ini setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bappebti.

Pasal 201. DEFINISI KONTRAK GULIR HARIAN EMAS RUPIAH

Kecuali konteksnya menunjukkan makna yang lain, istilah-istilah yang ditulis dalam huruf kapital dalam Kontrak Berjangka ini akan mengandung pengertian-pengertian sebagai berikut:

GOLDID adalah kode Kontrak Gulir Harian Emas dalam mata uang Rupiah.

Emas adalah emas yang sesuai dengan tingkat mutu sebagaimana yang disebut dalam Pasal 205.

Kontrak Gulir Harian adalah Kontrak Berjangka yang akan diperpanjang secara otomatis ke Hari Perdagangan berikutnya pada saat penutupan Jam Perdagangan, sampai posisi tersebut ditutup.

Daylight Saving Time adalah penyesuaian waktu selama 1 (satu) jam, dimana waktu dimajukan 1 (jam) pada hari Minggu kedua di bulan Maret, dan diundur kembali pada hari Minggu pertama di bulan November.

Biaya Gulir adalah biaya yang dikenakan pada Posisi Terbuka Kontrak Gulir Harian yang ditutup dan dibuka kembali secara otomatis di akhir Hari Perdagangan ke Hari Perdagangan berikutnya.

Pasal 202. KODE KONTRAK

Simbol kontrak yang digunakan dalam Kontrak Gulir Harian Emas Rupiah adalah GOLDID.

Pasal 203. SATUAN KONTRAK

Satuan Kontrak adalah 10 Troy Ounce, dengan ketentuan permintaan beli atau penawaran jual hanya diperkenankan dalam jumlah 1 (satu) Lot atau kelipatannya.

Pasal 204. HARI DAN JAM PERDAGANGAN







1) HARI PERDAGANGAN

Hari Perdagangan adalah hari kerja dari Senin – Jumat.

2) JAM PERDAGANGAN

- I. Jam Perdagangan adalah pukul 06.00 WIB pagi - 04.30 WIB pagi (03.30 WIB pagi selama *Daylight Saving Time*).

Kontrak Gulir Harian Emas Rupiah I-IA2/a1

BKDI			
BAPPEBTI			

II. Pada Hari Perdagangan Jumat, Hari Perdagangan akan berakhir pada hari Sabtu jam 04.30 WIB (03.30 WIB pagi selama *Daylight Saving Time*).

Pasal 205. MUTU EMAS

Mutu Emas yang diperdagangkan dalam transaksi Kontrak GOLDID adalah Emas Loco London.

Pasal 206. HARGA

1) KUOTASI HARGA

Kuotasi Harga Kontrak Gulir Harian Emas Rupiah ditetapkan dalam mata uang Rupiah per troy ounce.

2) PERUBAHAN HARGA MINIMUM

Perubahan harga minimum untuk Kontrak Gulir Harian Emas Rupiah adalah 1.000 Rupiah per troy ounce.

3) BATAS PERUBAHAN HARGA

Batas Harga Harian *Bid* atau *Offer* untuk membeli dan menjual Kontrak Gulir Harian Emas Rupiah (GOLDID) tidak dibatasi.

4) HARGA PENYELESAIAN

I. Harga Penyelesaian Harian akan ditetapkan dengan merujuk pada harga dari sumber acuan pada saat jam penutupan perdagangan Kontrak GOLDID.

II. Sumber acuan berasal dari harga Loco London pada saat jam penutupan perdagangan Kontrak GOLDID.

III. Harga dari sumber acuan pada saat jam penutupan perdagangan Kontrak GOLDID akan dikonversikan ke dalam Rupiah menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring.

IV. Metode perhitungan kurs akan ditetapkan melalui Surat Edaran Bersama (SEB) oleh Bursa dan Lembaga Kliring.

Pasal 207. MARGIN

1) Margin ditetapkan oleh Bursa dan Lembaga Kliring melalui Surat Edaran Bersama (SEB)

2) Dalam kondisi pasar yang berfluktuasi tinggi, Bursa bersama Lembaga Kliring akan menetapkan persentase Margin Tambahan (*Extra Margin*) melalui situs web Bursa. Persentase Margin Tambahan dan perubahan yang terjadi akan dilaporkan secara tertulis kepada Bappebti

BKDI			
BAPPEBTI			

Kontrak Gulir Harian Emas Rupiah I-IA2/a2

Pasal 208. KETENTUAN POSISI TERBUKA

1) BATAS POSISI

Jumlah maksimum Posisi Terbuka yang diperkenankan untuk dikuasai oleh suatu pihak sebanyak-banyaknya adalah 5.000 lot. Ketentuan Batas Posisi ini dapat dikecualikan oleh Bursa dalam rangka keperluan lindung nilai.

2) POSISI WAJIB LAPOR

Posisi Terbuka yang dikuasai satu pihak yang mencapai paling sedikit 2.500 lot wajib dilaporkan kepada Bursa.

3) BIAYA TRANSAKSI

- I. Penetapan biaya transaksi akan ditetapkan melalui Surat Edaran Bersama (SEB) oleh Bursa dan Lembaga Kliring.
- II. Besarnya biaya transaksi diperhitungkan dan diselesaikan berdasarkan satuan kontrak (lot) yang ditransaksikan.

4) BIAYA GULIR

- I. Semua Posisi Terbuka pada setiap akhir Hari Perdagangan akan ditutup dan dibuka kembali (*gulir/rollover*) secara otomatis di Hari Perdagangan berikutnya.
- II. Biaya Gulir akan dihitung dan dikenakan setiap hari pada akhir Hari Perdagangan.
- III. Biaya Gulir dikeluarkan setiap akhir bulan untuk bulan perdagangan berikutnya melalui situs web Bursa.

Pasal 209. METODE DAN PROSEDUR PENYELESAIAN

Penyelesaian untuk Kontrak GOLDID adalah penyelesaian secara tunai dan dilakukan dalam mata uang Rupiah.







Pasal 210. PENDAFTARAN TRANSAKSI UNTUK PROSES KLIRING

Semua transaksi yang telah terjadi akan diteruskan oleh Bursa secara elektronis kepada Lembaga Kliring untuk dilakukan pendaftaran di Lembaga Kliring.

Pasal 211. PENGHENTIAN KONTRAK

Apabila kegiatan perdagangan kontrak ini diakhiri oleh Bursa, semua posisi yang masih terbuka akan ditutup dengan Harga Penyelesaian Harian pada hari tersebut. Seluruh selisih rugi maupun laba diselesaikan hari itu juga.

Kontrak Gulir Harian Emas Rupiah I-IA2/a3

BKDI			
BAPPEBTI			

LAMPIRAN
SPESIFIKASI KONTRAK

SPESIFIKASI KONTRAK GULIR GOLDID	
SIMBOL	GOLDID
Bulan (Masa) Kontrak	-
Satuan Kontrak	10 troy ounce (1 lot)
Hari dan Jam Perdagangan	Senin – Jumat 06.00 – 04.30 WIB (06.00 – 03.30 WIB selama <i>Daylight Saving Time</i>)
Hari Perdagangan Terakhir	-
Mutu	Loco London Gold
Kuotasi Harga	Rupiah (IDR)
Perubahan Harga Minimum	IDR 1.000 per troy ounce (IDR 10.000 per satuan kontrak)
Batas Perubahan Harga	-
Harga Penyelesaian	1. Harga Penyelesaian Harian akan ditetapkan dengan merujuk pada harga dari sumber acuan pada saat jam penutupan perdagangan GOLDID. 2. Sumber acuan berasal dari harga Loco London pada saat jam penutupan perdagangan GOLDID. 3. Harga Loco London akan dikonversikan ke dalam Rupiah menggunakan kurs yang ditetapkan Lembaga Kliring.
Financing Rate	-
Margin	2% (Besaran Margin dapat berubah sewaktu-waktu melalui SEB)
Batas Posisi	5.000 lot
Posisi Wajib Laport	2.500 lot
Metode Penyelesaian	Penyelesaian secara tunai
Satuan Penyerahan	-
Tempat Penyerahan	-
Waktu Pemberitahuan Penyerahan	-
Tukar Fisik Berjangka (Exchange For Physical)	-

Kontrak Gulir Harian Emas Rupiah I-IA2/a4

BKDI			
BAPPEBTI			